

BAB VI

PENUTUP

6.1 Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan sebelumnya, maka ditarik kesimpulan, yaitu :

- 1) Perilaku komunikasi Advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu pada saat pengaduan sudah terlaksana dengan baik, Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang menjalin keakraban, menciptakan keterbukaan, serta membangun kesamaan diantara sesama advokat dan masyarakat tidak mampu, yang diberikan bantuan hukum. Perilaku komunikasi advokat Rumah Bantuan Hukum Padang terlihat dari faktor yang mempengaruhinya seperti faktor personal dan faktor situasional. Berdasarkan wawancara dan pengamatan di lapangan terungkap bahwa kedua faktor itu memang berpengaruh terhadap perilaku komunikasi advokat Rumah Bantuan Hukum Padang dalam memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu. Antaran lain faktornya adalah sebagai berikut ini:
 - a) Faktor personal yang terdiri dari kemampuan, pengalaman, motif dan persepsi dalam memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu oleh advokat Rumah Bantuan Hukum Padang.
 - b) Faktor Situasional, berupa status kelembagaan Rumah Bantuan Hukum Padang yang pada hari ini terakreditasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai salah satu Organisasi Bantuan Hukum penerima bantuan Anggaran memberikan bantuan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan di Mahkamah Agung.

- 2) Perilaku komunikasi Advokat dalam memberikan bantuan hukum bagi masyarakat tidak mampu di luar dan di dalam pengadilan, terlihat dari

menangani perkara pidana, perkara perdata, perkaratan tata usaha negara dan perkara pengadilan hubungan industrial diperlukan taktik dan strategi yang baik bagi seorang Advokat. Taktik dan strategi harus dikonotasikan sebagai hal-hal yang positif, bukan sebaliknya taktik dan strategi negatif. Perilaku komunikasi advokat Rumah Bantuan Hukum Padang dalam memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu. Antarain lain faktornya adalah sebagai berikut ini:

- a) Faktor personal yang terdiri dari kemampuan advokat, pengalaman advokat, motif advokat dan persepsi seorang advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada Masyarakat Tidak Mampu.
 - b) Faktor Situasional, berupa status kelembagaan Rumah Bantuan Hukum Padang yang pada hari ini terakreditasi di Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, sebagai salah satu Organisasi Bantuan Hukum penerima bantuan Anggaran memberikan bantuan hukum dari Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia, dan di Mahkamah Agung, selain itu juga akan terpilih dalam *Pro Bono Award* yang dilalukukan Peradi sebagai Wadah Oranisasi Advokat, tiap tahunnya.
- 3) Komunikasi Avdokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu di kota Padang, terlihat dalam pelaksanaan bantuan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dalam memperoleh akses keadilan dilaksanakan yang dilaksanakan oleh advokat Rumah Bantuan Hukum Padang. Untuk mencapai kemahiran dalam beracara diperlukan pengalaman dan kemampuan teknis maupun materiil yang diperoleh dari praktek di lapangan untuk memberikan. Hal ini terlihat dari *Knowledge, Skills dan Motivation* dari Advokat tersebut dalam memberikan bantuan hukum.

6.2 Saran

Adapun saran yang bisa diberikan adalah sebagai berikut:

- 1) Saran kepada Advokat Rumah Bantuan Hukum Padang ketika berkomunikasi kepada masyarakat tidak mampu, harus mampu lebih bersababr dalam berkomunikasi. Karena masyarakat tersebut banyak yang awam dengan Bahasa atau kalimat-kalimat hukum.
- 2) Saran kepada pemerintah agar memberikan sosialisasi baik di Media Sosial, Media Cetak dan Media Televisi, agar menyampaikan informasi terkait bantuan hukum yang diberikan oleh Advokat yang tergabung dengan organisasi bantuan hukum yang diakui dan terakreditasi oleh pemerintah gratis atau secara cuma-cuma, agar tingkat pemberian bantuan hukum meningkat.
- 3) Penelitian terkait komunikasi advokat dalam memberikan bantuan hukum kepada masyarakat tidak mampu, terbilang langka. Karena penelitian ini kebanyakan berada di ranah penelitian masyarakat akademis hukum, baik itu berupa Skripsi, Tesis, Disertasi ataupun artikel Jurnal. Peneliti selanjutnya kedepan dapat membahas perilaku komunikasi antara Advokat dengan penyidik, perilaku komunikasi antara Advokat dengan jaksa, perilaku komunikasi antara Advokat dengan hakim, perilaku komunikasi antara Advokat dengan paralegal, perilaku komunikasi antara Advokat dengan penegak hukum lainnya.